

**PERAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM
MENSOSIALISASIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN
2011 TENTANG WAJIB LAPOR PECANDU NARKOBA
(STUDI KASUS YAYASAN KAYYIS AHSANA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FERDIANSYAH

NIM. 190105060

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**PERAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM
MENSOSIALISASIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25
TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR PECANDU NARKOBA
(STUDI KASUS YAYASAN KAYYIS AHSANA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasyah)

Oleh:

FERDIANSYAH

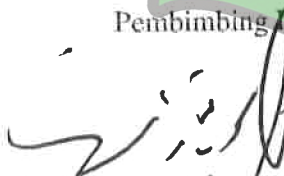
NIM : 190105060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasyah)

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,


Nahara Eriyanti, S.Hi., M.H.
NIP. 199102202023212035
10/12/2024

**PERAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM
MENSOSIALISASIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25
TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR PECANDU NARKOBA
(STUDI KASUS YAYASAN KAYYIS AHSANA ACEH)**

Telah Diuji oleh panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (*siyash*)

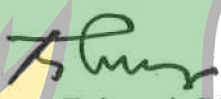
Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 16 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H

Ketua,

Sekretaris,


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc, MA.
NIP. 197307092002121002


Nahara Eriyanti, S.Hi, MH.
NIP. 199102202023212035

Penguji 1,

Penguji II,


Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
NIP. 197005152007011038


Boihaqi Bin Adnan, Lc, MA.
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdiansyah
NIM : 190105060
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang menerangkan



Ferdiansyah

ABSTRAK

Nama : Ferdiansyah
NIM : 190105060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Studi Kasus Yayasan Kayyis Ahsana Aceh)
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.Hi., M.H.
Kata Kunci : Institusi Penerima Wajib Lapor, Wajib Lapor Pecandu Narkoba

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instan terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bentuk sosialisasi wajib lapor pecandu Narkoba serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian hukum yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Wawancara (file research), dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Sosialisasi Wajib Lapor Pecandu Narkoba di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh terkait wajib lapor bagi pencandu narkoba : 1) Edukasi P4GN, 2) Sosialisasi berbentuk pemberdayaan alternatif, dan 3). Sosialisasi berbentuk peran serta masyarakat. Faktor Penghambat dan Pendukung Sosialisasi Wajib Lapor Pecandu Narkoba di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh yaitu faktor penghambat Belum secara penuh tersosialisasinya keputusan menteri kesehatan mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Jumlah pengguna yang tidak terekspos secara menyeluruh sehingga dampak penyakit adiksi narkoba tidak terlihat secara nyata, Sedangkan faktor pendukung yaitu, adanya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011, dan adanya dukungan dan kerjasama semua pihak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh sudah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Pasal 5, hal ini terbukti dari kerjasama antara Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, BNNP dan BNNK seluruh Kabupaten/Kota di Aceh dan dengan organisasi pemerintah, non pemerintah dan komponen masyarakat berdasarkan kriteria kesepakatan bersama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Peran Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Studi Kasus Yayasan Kayyis Ahsana Aceh)” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A selaku pembimbing pertama dan bapak Nahara Eriyanti, S.Hi., M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M., serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mukhtar, Ibu Asniati, Abang tercinta Dandi Santana, S.Ag. Dan adik-adik Tersayang, Indah

Rahmanita, Alif Alfareza dan Muhammad Daffa Alfarezal, beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Rosita S.H, Juliana Arani S.H, Muhammad Safa Araf S.H, terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law*'19" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al- Ālamīn.*

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Penulis

FERDIANSYAH

NIM: 190105060

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آيَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال الروضة : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/* طلحة : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الْشَّمْسُ - asy-syamsu

الْقَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

الْجَلِيلُ - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ an-nau'

شَيْءٌ syai'un

إِنْ
أَمْرٌ
أَكَلٌ

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ
 - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul*
 -*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*
 -*Lallazi bibakkata mubarakkan*
 -*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG.....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB DUA : KONSEPSI WAJIB LAPOR PECANDU NARKOBA	 21
A. Definisi Wajib Lapo.....	21
B. Dasar Hukum Wajib Lapo	23
C. Lembaga-Lembaga Penerimaan Wajib Lapo.....	25
D. Prosedur Wajib Lapo	30
E. Tanggung Jawab Sosialisasi Wajib Lapo	33
 BAB TIGA : SOSIALISASI WAJIB LAPOR PECANDU NARKOBA	
PADA YAYASAN KAYYIS AHSANA ACEH	37
A. Profil Yayasan Kayyis Ahsana Aceh	37
B. Model Sosialisasi Wajib Lapo Pecandu Narkoba di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh	41
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Sosialisasi Wajib Lapo Pecandu Narkoba di YKA Aceh	48
D. Sosialisasi oleh YKA Aceh Ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Thn 2011	57
 BAB EMPAT: PENUTUP	 61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak setiap warganya untuk tidak boleh ada pembedaan dalam pemberian jaminan maupun perlindungan yang dimiliki oleh setiap individu yang harus mendapat penghormatan dan perlindungan negara, tanpa menutup adanya kemungkinan membatasi hak-hak tersebut dalam keadaan darurat.

Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Tindak Pidana yang berhubungan dengan narkoba di Indonesia merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa sehingga sangatlah harus untuk diwaspadai dimana Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar kemudian hal ini menjadikan Indonesia adalah salah satu pusat peredaran gelap narkoba.¹

Dalam hukum selalu dikatakan bahwa dimana ada hak, selalu ada kemungkinan memperbaikinya dalam arti menuntut dan memperbolehkannya apabila dilanggar : *ubi jus ibi remedium*). Kelanjutan logisnya adalah dari asas ini adalah penafsiran, bahwa hanya apabila ada kemungkinan (proses hukum) untuk memperbaikinya, dapatlah kita mengatakan adanya hak yang bersangkutan. Suatu hak yang tidak mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti memintanya dilindungi (diperbaiki) apabila dilanggar,

¹ Mahfud, M D. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 22.

bukanlah suatu hak yang efektif.² Setiap orang berhak atas perlindungan hukum sebagai korban penyalahgunaan narkoba baik selama menjalani proses rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang. Saat ini penyalahgunaan Narkoba sudah merambah ke dalam lapisan masyarakat. Di dalam hubungan bermasyarakat, tidak dapat dipungkiri terjadi hubungan antara anggota masyarakat dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan peristiwa yang menggerakkan peraturan hukum³. Pada saat ini Narkoba sudah menjadi permasalahan yang serius. Faktanya adalah bahwa usia awal pengenalan dengan bermacam-macam zat-obat menjadi semakin mudah. Survey menjelaskan bahwa, usia mengenal Narkoba, dan zat-zat lainnya adalah pada usia 11 tahun. Data yang diperoleh dari jalanan juga menunjukkan bahwa anak-anak usia tujuh tahun telah melakukan ngelem atau menghirup lem.⁴

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba yang dilakukan secara teroganisir dan sudah memiliki jaringan yang luas bahkan melampaui batas negara, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang juga mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba

² Ulanni Yunus dan Rekan, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009), hlm. 16.

³ Haris, Mokhammad, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dari Tahun 2001-2013*, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 2 .

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa yang Bisa Anda Lakukan*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019), hlm. 3.

yang telah diatur dalam Undang-Undang narkoba BAB IX pasal 55 mengenai masalah wajib lapor bagi pecandu narkoba. Secara lebih rinci, pelaksanaan wajib lapor diri pecandu narkoba dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba⁵.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Badan Narkotika Nasional mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun penyelamatan bagi penyalahguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai masalah kesehatan Indonesia yang penting karena angka kematian akibat narkoba di Indonesia sebanyak 15.000 orang/tahun setara dengan 50 orang/hari.⁶

Grafik 1. Jumlah Kasus Narkoba Di Indonesia 2021-2023

Sumber : BNN,2023



⁵ Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Data Pencegahan Penyalahgunaan Pemberantasan Peredaran Gela Narkoba (P4GN)*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2015).

⁶ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa yang Bisa Anda Lakukan*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023), hlm. 34.

Target utama peredaran gelap narkoba ini ialah para generasi muda yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dalam hal-hal seperti ini yang masih memiliki pemikiran yang belum terlalu matang dalam menyikapi suatu keadaan yang kemudian dapat merusak dirinya.

Regulasi atau aturan tentang narkoba sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pengaturan narkoba dalam UU Narkoba ialah menjamin adanya ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkoba jenis apapun itu, serta memberantas peredaran gelap narkoba yang kemudian tujuan-tujuan tersebut menjadi hal penting atau fokus utama oleh negara, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri.

Bersamaan dengan berlakunya UU Narkoba, muncul paradigma baru yaitu terjadi perubahan cara pandang negara terhadap pecandu narkoba dimana kemudian pecandu narkoba ini tidak lagi dianggap sebagai pelaku kriminal melainkan sebagai korban dalam peredaran gelap narkoba.

IPWL (Instansi Penerima Wajib Laporkan) merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan, IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya, dalam razia salah seorang pecandu kedapatan sedang menggunakan narkoba, maka ketika belum pernah melapor ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL), pecandu akan terancam hukuman penjara maksimal 6 bulan.⁷

Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laporkan bagi Penyalahgunaan Narkoba merupakan wujud komitmen Negara untuk

⁷ Nicolas Hutagalung, Nelvitia Purba, Danialsyah. Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba. *Jurnal Ilmiah Metadata* : Vol.4 No.2 (2022). , Page 344-366.

mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, intinya para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54 Undang-Undang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, para penyalahguna tidak akan dikebloskan ke dalam penjara jika hanya terbukti mengonsumsi narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 “adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis” Berdasarkan paradigma ini maka pecandu narkoba wajib direhabilitasi sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.⁸

Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 54 menyebutkan bahwa para “pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁹ Rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba sangatlah penting mengingat status mereka yang merupakan korban dari peredaran gelap narkoba. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 25 Tahun 2011 yaitu tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan yang juga merupakan suatu implementasi dan memiliki hubungan erat dari Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Narkotika bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi medis dan sosial (Pasal 54). Kemudian dapat melakukan wajib lapor sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ayat (1) bagi pecandu yang belum cukup umur, dan ayat (2) bagi pecandu yang sudah cukup umur, para pecandu ataupun korban

⁸ Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

⁹ Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

penyalahgunaan narkoba dapat melakukan wajib lapor yang kemudian akan direhabilitasi di lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Wajib lapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Pasal 1 adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁰ Pelaksanaan wajib lapor dilakukan di institusi penerima wajib lapor (IPWL) Institusi penerima wajib lapor merupakan sebuah lembaga rehabilitasi yang berada dalam pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi lainnya yang sudah ditetapkan oleh menteri dan beberapa kementerian yang ikut bekerjasama dalam mengusung keberhasilan Institusi penerima wajib lapor sebagai tempat bagi para seluruh pecandu dan penyalahgunaan narkoba dapat melakukan wajib lapor untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 dalam pasal 4.

Rehabilitasi disini juga dapat dilakukan dengan sukarela melalui Institusi penerima wajib lapor dan dapat pula ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orang tuanya, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Sedangkan rehabilitasi yang ditentukan oleh hukum diatur dalam Undang- Undang Narkoba dan peraturan bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi.¹¹

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba pasal (1)

¹¹ Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Garis besar peraturan bersama tersebut menekankan pada pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan melakukan pemenjaraan adapun pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Tujuan utama program wajib lapor adalah untuk memenuhi hak pengguna narkotika, selain juga pengguna psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial, mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya dan memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi dalam upaya penanggulangan terhadap korban penyalahgunaan narkotika sangatlah penting, terutama rehabilitasi medis , karena bagi pecandu /korban penyalahgunaan narkotika hal tersulit ialah menghilangkan efek dari ketergantungannya (zat adiktif).

Selain itu rehabilitasi medis membantu mengurangi efek dari dampak gejala putus zat (sakaw) sehingga tubuh para pecandu secara perlahan mampu menerima penghentian pemakaian narkotika maka dari itu, pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penyembuhan dari efek ketergantungan/candu narkotika.

Pelaksanaan program wajib lapor di Institusi penerima wajib lapor (IPWL) sendiri dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Posisi yang strategis berada di tengah masyarakat menjadikan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai penjangkau dalam upaya mengentaskan masyarakat dari bahaya narkotika. Disinilah peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai penjangkau masyarakat yang merupakan lembaga pelayanan kesehatan masyarakat terdekat dan menyebar di masyarakat untuk mempermudah akses bagi para pecandu narkotika yang ingin melakukan

rehabilitasi. Namun hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam Institusi Penerima Wajib Lapori dan program wajib lapor adalah pecandu dan penyalahguna narkoba masih takut untuk melaporkan diri secara sukarela dikarenakan begitu melekatnya stigma bahwa pecandu atau penyalahguna narkoba adalah seorang pelaku criminal yang kemudian akan dikenakan sanksi atau hukuman pemenjaraan padahal para pecandu dan penyalahguna narkoba tidak perlu khawatir dan takut untuk melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah karena dengan adanya payung hukum yaitu Undang-Undang Narkoba, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Permenkes RI Nomor 1305 dan 2171 Tahun 2011 para penyalahguna tidak akan dijejaskan kedalam penjara apabila terbukti hanya mengonsumsi narkoba namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi. Hal yang menjadi Permasalahan berikutnya adalah masih kurangnya sosialisasi tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan program wajib lapor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor yang membuat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) jarang menerima laporan terkait penyalahgunaan narkoba dikarenakan bagi pengguna merasa takut dan was-was, kemudian tidak sampainya sosialisasi tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengenal institusi tersebut. Termasuk bentuk kewenangan, fungsi, serta mekanisme institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal-hal terkait penanganan dan pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkoba.

Salah satu institusi penerima wajib lapor adalah Yayasan Kayyis Ahsana Aceh atau yang disingkat Yayasan Kayyis Ahsana ini yang berlokasi di (Jl. Ajun, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar), berperan aktif sebagai suatu lembaga yang menjalin kerjasama dengan Badan Narkoba Nasional Provinsi Aceh (BNNP), untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penampungan di bidang rehabilitasi, namun dalam menyikapi fenomena tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Aceh, maka

Yayasan Kayyis Ahsana, juga berpartisipasi untuk mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pada Yayasan Kayyis Ahsana memiliki program-program untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba khususnya di Aceh. Yayasan Kayyis Ahsana menganut *Therapeutic Community* yang merupakan metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks komunitas yang hidup dan bertanggung jawab. Anggota komunitas (klien) bertanggung jawab untuk saling menolong satu sama lain, dengan menolong orang lain ia sekaligus juga menolong dirinya sendiri. Metode ini diyakini oleh Kayyis Ahsana dapat mengembalikan seorang pecandu pada kehidupan yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapori Pecandu Narkoba (Studi Kasus Yayasan Kayyis Ahsana Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana model sosialisasi wajib lapori pecandu Narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh?
3. Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model sosialisasi wajib lapor pecandu Narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh?
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011?

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa istilah serta penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Institusi penerima wajib lapor (IPWL)

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menerima wajib lapor dari pecandu narkoba, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan lembaga rehabilitasi¹². Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penghayatan nilai dan norma sosial ke dalam individu untuk penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat.¹³

3. Peraturan Pemerintah

¹² Adi Hermansyah, Moh Rachel Aryawijaksana “efektivitas penerapan rehabilitasi bagi pencandu narkoba”. *JIM Bidang Hukum Pidana* vol.4 No.2, mei 2020.

¹³ Murtani, Alim. "Sosialisasi gerakan menabung." *Sindimas* 1.1 (2019): 279-283.

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.¹⁴

4. Wajib Lapori Pencandu Narkoba

Wajib lapori pencandu narkoba merupakan syarat dalam penangguhan penahanan, dimana tersangka atau terdakwa diwajibkan untuk melapor ke penegak hukum yang mengabulkan penangguhan penahanan tersebut. Wajib lapori ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

E. Kajian pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan megkaji karya ilmiah yang behubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sirrinawati dkk, yang berjudul “Peranan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Dalam Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus: IPWL Inabah II Putri Sirnarasa Panjalu)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Pelaksanaan wajib lapori di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode

¹⁴ Halimah, Halik, Fungsi Keuchik Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. *Jurnal Warta*, (Edisi:61, Juli 2019), hlm. 74

inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.¹⁵

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ananta Trifani, dengan judul “Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika” mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Andalas 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Di Kota Padang terdapat 7 lokasi Institusi Penerima Wajib Lapor, diantaranya: 1) Puskesmas Seberang Padang 2) Puskesmas Andalas 3) Rumah Sakit Bhayangkara 4) RSUP Dr M Djamil Padang 5) Rumah Sakit HB Saanin Padang 6) Klinik Biddokes Polsa Sumbar 7) Klinik Pratama BNNP Sumbar. Berdasarkan penelitian dilakukan, diperoleh hasil, yakni : 1) Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor dalam penanggulangan kejahatan narkotika di kota Padang belum terlaksana secara optimal, sehingga tujuan adanya aturan ini belum tercapai secara maksimal, dikarenakan dari tujuh Institusi Penerima Wajib Lapor yang ada masih adanya Institusi Penerima Wajib Lapor yang tidak aktif dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi para korban dan penyalahgunaan narkotika. 2) Ada beberapa kendala yang dihadapi Institusi Penerima Wajib Lapor dalam proses penanggulangan kejahatan narkotika, diantaranya yaitu : jumlah tenaga medis yang terlatih belum mencukupi, fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang, kesadaran dari pecandu dan penyalahguna yang masih kurang, kurangnya perhatian dan motivasi dari keluarga, serta pandangan buruk dari masyarakat terhadap seorang penyalahguna narkotika.¹⁶

¹⁵Sirrinawati, Herman Katimin, Dhanang Widijawan, Hadi Winarso. Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus: IPWL Inabah II Putri Sirnarasa Panjalu). *Case law - Journal of law* | Vol . 2 No . 2 J u l i 2 0 2 1.

¹⁶Ananta Trifani. Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. (Padang : Universitas Andalas, 2020), hlm.81.

Kertiga, penelitian yang ditulis oleh Soetji Andari, yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Tentang Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Napza Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor Di Surabaya” Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS Yogyakarta), 2019. Hasil penelitian pengetahuan masyarakat tentang IPWL 75,3 persen responden tidak mengetahui IPWL sebagai tempat wajib lapor dan rehabilitasi bagi pengguna Napza. 54 persen responden tidak mengetahui dampak penggunaan Napza mengakibatkan terganggu fungsi otak dan perkembangan moral pemakainya, intoksikasi (keracunan), overdosis (OD) yang menyebabkan kematian, 78,3 persen responden tidak mengetahui prosedur pelayanan yang diberikan IPWL. Pengetahuan masyarakat tentang peredaran Napza 63,3 persen responden tidak mengetahui karena tidak mampu menjelaskan peredaran Napza di sekitar lingkungan. Pengetahuan masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam memberi rangsangan untuk berpartisipasi dalam pencegahan peredaran Napza. IPWL sangat berperan dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Napza melalui kerjasama dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba serta mendapat dukungan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swasta.¹⁷

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Hotman Sitorus, yang berjudul “Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Getsemani Anugerah” Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, 2019.¹⁸ Metode penelitian ini adalah penelitian mandiri. Objek penelitian adalah Putusan hakim yang berupa rehabilitasi diberikan kepada Pecandu yang melakukan tindak pidana pada Pasal 127 ayat (1) tidak menjadi acuan SEMA 4 Tahun 2010. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan

¹⁷Soetji Andari. *Pengetahuan Masyarakat Tentang Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Napza Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor Di Surabaya*. (Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2019).

¹⁸ Hotman Sitorus. *Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Getsemani Anugerah*. *Binamulia Hukum* : Vol. 8 No. 2, Desember 2019.

permintaan penyidik tidak selalu dipenuhi dan tidak pernah ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, kecuali surat keterangan dari dokter yang diajukan dari Yayasan Lembaga Rehabilitasi Sosial Masyarakat. Hanya klasifikasi barang bukti di bawah ketentuan yang ada dalam SEMA 4 Tahun 2010 yang menjadi pertimbangan pada tertangkap tangan dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Dalam pelaksanaan rehabilitasi kepada pecandu Narkoba dibedakan menjadi kewenangan pada proses peradilan dan kewenangan pada saat putusan akhir. Kewenangan pada proses peradilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba dan SEMA No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Panti Getsemani Anugerah.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Nicolas Hutagalung dkk, yang berjudul “Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba” Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2022.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Pengaturan hukum pidana bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan wajib laporkan pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh

¹⁹ Nicolas Hutagalung, Nelvitia Purba, Danialsyah Danialsyah. Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba. *Jurnal Ilmiah METADATA* : Vol. 4 No. 2 (2022); Edisi Bulan Mei 2022.

pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba adalah menerima laporan pecandu narkoba sebagai wajib lapor untuk memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu sebelumnya, terdapat persamaan maupun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirrinawati dkk yaitu teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara, kemudian peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL). Adapun perbedaannya yaitu penelitian Sirrinawati dkk fokus pada Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yaitu melalui metode inabah, sedangkan penelitian ini fokus pada peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal ini Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam menjalankan peran mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Sedangkan persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananta Trifani yaitu pada Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor, persamaan lainnya yaitu pada sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Ananta Trifani fokus pada Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor dalam penanggulangan kejahatan narkoba di kota Padang belum terlaksana secara optimal, sehingga tujuan adanya aturan ini belum tercapai secara maksimal, dikarenakan dari tujuh Institusi Penerima Wajib Lapor yang ada

masih adanya Institusi Penerima Wajib Lapori yang tidak aktif dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi para korban dan penyalahgunaan narkoba, sedangkan peneliti fokus pada peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal ini Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam menjalankan peran mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Soetji Andari yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Soetji Andari menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskripsi, dan fokus penelitiannya yaitu pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba melalui institusi penerima wajib lapor, sedangkan penelitian ini fokus pada peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal ini Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam menjalankan peran mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Dari beberapa perbedaan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih memfokuskan peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal ini Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam menjalankan peran mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mewawancarai langsung korban penyalahgunaan narkoba, yang bersangkutan dengan judul skripsi ini.²¹

Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.²² Metode penelitian yuridis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif peneliti akan menganalisa peran institusi wajib lapor (IPWL) dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu narkoba (studi kasus Yayasan Kayyis Ahsana Aceh).

2. Sumber Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sejak pertama penelitian dan tidak menggunakan perantara. Data ini dilakukan dengan tujuan agar pertanyaan peneliti terjawab, dan peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan program manager, konselor, asisten konselor Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dan Kasi Bidang Rehabilitasi BNNP Aeh.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada, 2010), hlm. 35.

²¹ Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

²² Soerjono Soekonto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu media perantara seperti bukti, catatan, documenter, ataupun laporan yang telah tersusun dalam arsip. Penulis memperoleh data ini dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada pihak yang terkait untuk meminjam segala keperluan data untuk melakukan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Wawancara (*file research*), dan Dokumentasi.

a. Metode Wawancara (*file research*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancara atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini.²³ Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah Program Manager, Konselor, Asisten Konselor Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dan pihak Kasi Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah catatan kejadian yang sudah lampau dalam bentuk lisan, tulisan dan karya.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang peran Institusi Penerima Wajib Laporan

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm. 145.

(IPWL) dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu narkoba (studi kasus Yayasan Kayyis Ahsana Aceh).

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.²⁵

c. Studi Pustaka

Memahami apa yang diteliti, maka upaya untuk menjadikan penelitian tersebut baik maka perlu adanya materi-materi yang diperoleh dari pustakapustaka lainnya. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Adapun definisi studi pustaka yang dikemukakan Sarwonodalam buku Pintar Menulis Karya Ilmiah : “Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapatpendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.”²⁶

4. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, edisi tahun 2019/2020.

²⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 8.

²⁶ Sarwono, Jonathan. *Kunci sukses dalam menulis ilmiah*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), hlm.35.

G. Sistematika penulisan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teoritis yang membahas tentang definisi wajib lapor, dasar hukum wajib lapor, Lembaga-lembaga penerima wajib lapor, prosedur wajib lapor dan tanggung jawab sosialisasi wajib lapor.

Bab Tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan tentang profil Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, bentuk sosialisasi wajib lapor pecandu narkoba, faktor penghambat dan pendukung sosialisasi wajib lapor pecandu narkoba dan sosialisasi oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh ditinjau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu narkoba.

Bab Empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

